



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR : 30 TAHUN 2009

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang** : a. bahwa tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyumas telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 189 Tahun 2005 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa untuk memenuhi biaya operasional (Full Cost Recovery), meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kepada masyarakat serta untuk memperoleh keuntungan yang wajar, maka tarif air PDAM sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 189 Tahun 2005 perlu dinaikkan;
- c. bahwa kenaikan tarif PDAM sebagaimana tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Banyumas berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor 690/14/2009 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas terhadap Kenaikan Tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1974 Nomor 153 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

1. Tarif air minum untuk tiap kelompok pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas naik secara bertahap pada tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011.
2. Kenaikan tarif air minum untuk tiap kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:

No	Kelompok Pelanggan	2009			2010			2011		
		Blok Konsumsi Pemakaian (m ³)			Blok Konsumsi Pemakaian (m ³)			Blok Konsumsi Pemakaian (m ³)		
		I 0-10	II A 11-20	II B >20	I 0-10	II A 11-20	II B >20	I 0-10	II A 11-20	II B >20
1.	Kelompok I									
2.	Sosial Umum	600	600	600	660	660	660	720	720	720
3.	Sosial Khusus	650	960	1.280	710	1.050	1.400	780	1.160	1.540
4.	Kelompok II									
5.	Rumah Tangga A1	950	1.560	2.370	1.040	1.710	2.600	1.150	1.880	2.860
6.	Rumah Tangga A2	1.000	1.690	2.530	1.110	1.850	2.780	1.210	2.040	3.060
7.	Rumah Tangga B1	1.050	1.830	2.750	1.150	2.010	3.020	1.270	2.210	3.320
8.	Rumah Tangga B2	1.150	2.070	3.000	1.260	2.270	3.300	1.390	2.500	3.630
9.	Inst Pemerintah	1.000	1.690	2.530	1.100	1.850	2.780	1.210	2.040	3.060
10.	Kelompok III									
11.	Niaga Kecil	1.350	2.020	3.030	1.480	2.220	3.330	1.630	2.440	3.660
12.	Industri Kecil	2.000	3.000	3.660	2.200	3.300	4.020	2.420	3.630	4.420
13.	Niaga Besar	2.000	3.000	3.660	2.200	3.300	4.020	2.420	3.630	4.420
14.	Industri Besar	2.350	3.400	4.940	2.580	3.740	5.430	2.840	4.110	5.970

Pasal 2

1. Pelaksanaan pengenaan kenaikan tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas diserahkan sepenuhnya kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 189 Tahun 2005 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 33 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 5

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 AUG 2009



Diundangkan di Purwokerto Pada Tanggal31...AUG...2009.... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  M. ISKANDAR ARIFIN, SKM,M.Sc Pembina Utama Muda NIP : 19531204 197603 1 003 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN NOMOR
